



P U T U S A N
NOMOR: PUT/ 212-K/PM II-08/AL/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Agung Sugiarto
Pangkat/NRP. : Sertu Ttg/106668
Jabatan : Basintel
Kesatuan : Mako Koarmabar
Tempat tgl. Lahir : Grobogan, 5 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pisangan Bola RT/RW 15/05 No. 39 Kel. Penggilingan
Kec. Cakung Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Mako Koarmabar selaku Ankum Nomor Kep/17/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 kemudian diperpanjang berturut-turut mulai perpanjangan penahanan tingkat I TMT 31 Oktober 2012 sampai dengan 29 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor Kep/119/XI/2012 tanggal 5 November 2012; Perpanjangan Penahanan Tingkat II TMT 30 November 2012 sampai dengan 29 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor Kep/123/XI/2012 tanggal 30 November 2012 dan dibebaskan pada tanggal 29 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Pangkoarmabar selaku Papera Nomor Kep/151/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL III
Nomor : BP/11/A-7/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari
Pangkoarmabar selaku PAPERA Nomor: Kep/98/VII/2013 tanggal 23
Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor:
Dak/145/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/145/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang di bacakan, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini.

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN atas nama Mujiono.
- 2) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN.
- 3) 2 (dua) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN atas nama Mujiono.
- 4) 1 (satu) lembar foto kopi KTA dan KTP serda Holland Hasto Varianto NRP 116181.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN (dipinjam pakai oleh Ttg Holand Hasto Variando sesuai berita acara pinjam pakai barang bukti tanggal 30 April 2013).
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN.
Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji akan menjadi prajurit yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan militer, untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/145/VI/2013 tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Kampung Bogor Rt. 001 Rw. 012 No. 14 Kel. Setia Asih Kec. Taruma Jaya Bekasi Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Agung Sugiarto masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg dan ditugaskan di Satkor KRI STS-376, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berdinasi di Satbek Denma Koarmabar dan pada tahun 2011 berdinasi di Sintel Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Serda Ttg Holland Hasto Variando (Saksi-1) membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor yamaha vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK kepada Sertu Eko Andi Dwi (Saksi-2) di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 berangkat melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012. Setelah menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Mes Hafidz Walid Rozaqi (Saksi-3) menelepon Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor yamaha vixion No. Pol B 6378 UMN untuk belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 menemui Saksi-2 di tempat parkir Denma Kormabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Saksi-2 namun STNK tidak diserahkan karena Saksi-3 meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke Alfamart.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-3 tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 sedang persiapan Armada Jaya 2012.

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar, saat meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi-3 berkata "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andy Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andy Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andy Dwi". Saat itu Saksi-3 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak yamaha vixion milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah meminjam sepeda motor yamaha vixion No. Pol B 6378 UMN dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. H. Abdul Hamid alias Arek (Saksi-4) di Kampung Bogor RT. 001RW. 012 No.14 Kel. Setia Asih Kec.Taruma Jaya Bekasi Utara. Sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor yamaha vixion kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),saat itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu.

8. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion kepada Saksi-4 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bisnis tanah di daerah Bekasi Jawa Barat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion sudah habis digunakan untuk operasional bisnis tanah namun bisnis tanah tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 "kapan akan dikembalikan" namun Saksi-3 menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

10. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morotai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang ditiptkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morotai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Saksi-3 dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

11. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denintel Koarmabar karena tidak dapat menebus sepeda motor yamaha vixion milik Saksi-1 yang digadaikan kepada Saksi-4.

12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anggota Pomal Lantamal III mengambil sepeda motor Yamaha vixion yang digadaikan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Kampung Bogor Taruma Jaya Bekasi Utara.

-----**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -1

Nama lengkap : Holland Hasto Varianda
Pangkat,NRP : Serda Ttg / 11618
Jabatan : Baur BBM Satbeg Denwal
Kesatuan : Denma Mako Koamabar
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 30 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trosobo Rt 2 Rw 4 Kec. Taman Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 di Satbek Denma Kormabar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2012 Saksi-1 memiliki sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang di beli dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.
3. Bahwa pada tanggal 27 agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK milik Saksi-1 kepada Sertu Eko Andi Dwi di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 akan berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 kembali dari Satgas Seal Morotai kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 menemui Sertu Eko Andi Dwi untuk mengambil sepeda motor Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang ditipkan Saksi-1 pada saat itu Eko Andi Dwi mengatakan "sepeda motor kamu dipinjam Sertu Ahmad Agung Sugiarto yang saat ini sedang buron dan saya mendapat berita sepeda motor kamu digadaikan oleh Sertu Ahmad Agung di daerah Bekasi".
5. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Sertu Eko Andi Dwi maka pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Sertu Ekl Marta anggota Denintel Kormabar untuk menanyakan informasi keberadaan sepeda motor Saksi-1 saat itu Sertu Ekl Marta mengatakan "besok pagi saya kasih informasi". Keesokan harinya tanggal 4 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib Sertu Ekl Marta memberi informasi bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 sudah di gadaikan Terdakwa di daerah Bekasi.

6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib dipanggil oleh Lettu Mar Zulfa anggota Denintel Koarmabar untuk dimintai keterangan sehubungan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 yang digadaikan Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 mendapatkan informasi dari Sertu Dwi Kuncoro anggota Sintel Koarmabar memberitahukan sepeda motor yamaha Vixion milik Saksi-1 sudah berada di Pomal Lantamal III selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib pergi ke Pomal Lantamal III untuk mengecek sepeda motor miliknya dan ternyata benar sepeda motor yamaha Vixion sudah berada di Pomal Lantamal III tetapi Nomor Polisi sudah berubah dari No. Pol B 6378 UMN menjadi B 6165 RFQJ.

8. Bahwa Saksi-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN kepada Sertu Eko Andi Dwi sebelum Saksi-1 tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Saksi-2

Nama lengkap	: Andi Dwi Nuthviandri
Pangkat,NRP	: Sertu Eko / 110200
Jabatan	: Baur Radio-3 Diskomplek
Kesatuan	: Denma Mako Armabar
Tempat, Tgl Lahir	: Bojonegoro, 27 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Koarmabar Jl. Gunung Sahari 67 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 di Mess Bintara Denma Koarmabar dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Serda Ttg Holland Hasto Variando menitipkan sepeda motor miliknya kepada Saksi-2 jenis Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK di Mess Bintara Denma Koarmabar karena saat itu Saksi-1 akan berangkat melaksanakan tugas Satgas Morotai 2012.

3. Bahwa setelah Saksi-2 menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN kepada Saksi-2 di tempat parkir Denma Koarmabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi namun STNK tidak diserahkan karena Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke minimarket tetapi sampai keesokan harinya Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN.

5. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi memberitahu kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion yang dipinjam Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi dipinjamkan lagi kepada Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi "kapan akan dikembalikan" namun Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

6. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, Saksi-2 tidak langsung memberitahukan kepada Saksi-1 selaku pemilik sepeda motor karena Saksi-2 khawatir akan mengganggu tugas Saksi-1 yang saat itu masih melaksanakan latihan Satgas Morantai.

7. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morantai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang ditiptkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morantai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan karena Terdakwa tidak pernah masuk dinas. Setelah menjelaskan keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vixion.

8. Bahwa Saksi-2 tidak menerima uang atau barang sehubungan dengan sepeda motor Yamha Vixion yang dipinjam oleh Sertu Mess Hafidz Walid Rozaqi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Hafidz Walid Rozaqi
Pangkat,NRP	: Sertu mes / 102602
Jabatan	: Anggota Pasal Takang Hiu
Kesatuan	: Lanal Tanjung Balai Karimun
Tempat, Tgl Lahir	: Bojonegoro, 1 Januari 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Lanal Tj. Balai Karimun Kepulauan Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa Sertu Ttg Ahmad Sugiarto pada bulan Januari 2009 di kantin Denma Koarmabar dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Saksi-1 Sertu Ttg Holland Hasto Variando memiliki sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN karena setiap hari Saksi-1 memakai sepeda motor tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 hendak belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat namun karena tidak memiliki sepeda motor lalu Saksi-3 menelepon Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 Sertu Eko Andi Dwi Nuthviandri untuk meminjam sepeda motor Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-2 di tempat parkir Denma Mabesau dan saat itu Saksi-2 hanya menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak sedangkan STNK tetap dipegang saksi-2. Setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-2 sedang persiapan Armada Jay 2012.
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa menemui Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B6378 UMN milik Saksi-, saat itu Saksi-3 meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andi Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi".
6. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 berangkat Satgas Puldata Intelmar di perairan Pontianak kalimantan Barat sehingga tidak mengetahui perkembangan sepeda motor Yamaha Vixion yang dipinjam Terdakwa tersebut sudah dikembalikan atau belum kepada Sertu Eko Andi Dwi.
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi dari Serda Tku Dedi Nurfuad melalui BBM (Blackberry Massanger) yang isinya "Sertu Ahmad Agung tidak masuk dinas selama 1 (satu) minggu selanjutnya Saksi-3 meneruskan isi BBM tersebut kepada Saksi-2 serta menanyakan sepeda motor Yamaha Vixion sudah dikembalikan atau belum dan Saksi-2 menjawab "sepeda motor Yamaha Vixion belum dikembalikan ke saya ". Setelah itu Saksi-2 "apabila nanti Terdakwa sudah kembali ke kesatuan agar sepeda motor Yamaha Vixion diminta".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap : H. Abdul Hamid
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tgl Lahir : Sampang, 14 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bogor Nomor 40 Rt. 001 Rw. 012
Kelurahan SetiaAsih Kecamatan Taruma
Jaya Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2012 dan menjadi akrab sejak bulan Agustus 2012 di daerah Semper Jakarta Utara saat Terdakwa menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2012 Saksi-4 menerima gadai dari Terdakwa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol B 6165 FQJ seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
3. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol B 6165 FQJ yang digadaikan kepada Saksi-4 tidak dilengkapi dengan surat-surat dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara Terdakwa.
4. Bahwa saat menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol B 6165 FQJ Terdakwa berjanji akan menebus dalam waktu 2 (dua) hari namun sampai sekarang Terdakwa tidak menebus sepeda motor tersebut.
5. Bahwa saat ini sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol B 6165 FQJ telah disita oleh petugas Pomal Lantamal III.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menggadaikan satu unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol lupa kepada Saksi-4 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan surat-surat dan saat ini Terdakwa sudah menebus mobil Toyota Avanza tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan-keterangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ahmad Agung Sugiarto masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg dan ditugaskan di Satkor KRI STS-376, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berdinast di Satbek Denma Koarmabar dan pada tahun 2011 berdinast di Sintel Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Serda Ttg Holland Hasto Variando (Saksi-1) membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 6378 UMN yang dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor yamaha vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK kepada Sertu Eko Andi Dwi (Saksi-2) di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 berangkat melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012. Setelah menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.

4. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Mes Hafidz Walid Rozaqi (Saksi-3) menelepon Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor yamaha vixion No. Pol B 6378 UMN untuk belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 menemui Saksi-2 di tempat parkir Denma Kormabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Saksi-2 namun STNK tidak diserahkan karena Saksi-3 meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke Alfamart.

5. Bahwa setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-3 tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 sedang persiapan Armada Jaya 2012.

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor yamaha vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar, saat meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi-3 berkata "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andy Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andy Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andy Dwi". Saat itu Saksi-3 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak yamaha vixion milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah meminjam sepeda motor yamaha vixion No. Pol B 6378 UMN dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. H. Abdul Hamid alias Arek (Saksi-4) di Kampung Bogor RT. 001RW. 012 No.14 Kel. Setia Asih Kec.Taruma Jaya Bekasi Utara. Sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor yamaha vixion kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),saat itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu.

8. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion kepada Saksi-4 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bisnis tanah di daerah Bekasi Jawa Barat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion sudah habis digunakan untuk operasional bisnis tanah namun bisnis tanah tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kapan akan dikembalikan" namun Saksi-3 menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

10. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morotai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang dititipkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morotai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Saksi-3 dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

11. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denintel Koarmabar karena tidak dapat menebus sepeda motor yamaha vixion milik Saksi-1 yang digadaikan kepada Saksi-4.

12. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anggota Pomal Lantamal III mengambil sepeda motor Yamaha vixion yang digadaikan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Kampung Bogor Taruma Jaya Bekasi Utara.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Agung Sugiarto masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg dan ditugaskan di Satkor KRI STS-376, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berdinan di Satbek Denma Koarmabar dan pada tahun 2011 berdinan di Sintel Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Serda Ttg Holland Hasto Variando (Saksi-1) membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK kepada Sertu Eko Andi Dwi (Saksi-2) di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 berangkat melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012. Setelah menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Mes Hafidz Walid Rozaqi (Saksi-3) menelepon Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN untuk belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi-2 di tempat parkir Denma Koarmabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Saksi-2 namun STNK tidak diserahkan karena Saksi-3 meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke Alfamart.

5. Bahwa benar setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-3 tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 sedang persiapan Armada Jaya 2012.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar, saat meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi-3 berkata "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andi Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi". Saat itu Saksi-3 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak Yamaha Vixion milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. H. Abdul Hamid alias Arek (Saksi-4) di Kampung Bogor Rt. 001 Rw. 012 No. 14 Kel. Setia Asih Kec. Taruma Jaya Bekasi Utara Sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu.

8. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bisnis tanah di daerah Bekasi Jawa Barat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion sudah habis digunakan untuk operasional bisnis tanah namun bisnis tanah tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 " kapan akan dikembalikan" namun Saksi-3 menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

10. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morotai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang ditiptkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morotai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Saksi-3 dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denintel Koarmabar karena tidak dapat menebus sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 yang digadaikan kepada Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anggota Pomal Lantamal III mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang digadaikan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Kampung Bogor Taruma Jaya Bekasi Utara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Oditur Militer dengan Tuntutannya namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur keempat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu unsur kesatu "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang ataupun warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara RI, termasuk didalamnya diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama atau sendirisendiri adalah, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dimana untuk mewujudkan perbuatan tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Ahmad Agung Sugiarto masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui Dikcaba PK Angkatan XXIV di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg dan ditugaskan di Satkor KRI STS-376, kemudian pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berdinasi di Satbek Denma Koarmabar dan pada tahun 2011 berdinasi di Sintel Koarmabar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Ttg NRP. 106668.

2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan lain yang menghendaki lain tentang setatus Terdakwa sebagai Warganegara Republik Indonesia, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan merupakan sesuatu keadaan yang dikehendaki sebelumnya. Dan demikian juga sebelum melakukan perbuatannya pelaku terlebih dahulu telah menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat, dengan kata lain bahwa akibat dari perbuatan merupakan kesengajaan atas kehendak sipelaku.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" sama juga dengan pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian "Melawan hukum" (Wederechtelijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (dolus) diperoleh pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusakkan subjektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.
- 14 hak". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti:
 - 1 Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
 2. Merusak hak orang lain.
 3. Bertentangan dengan hukum.
 4. Tidak sesuai dengan hukum.
 5. Bertentangan dengan kesusilaan.
 6. Bertentangan dengan keputusan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Serda Ttg Holland Hasto Variando (Saksi-1) membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK kepada Sertu Eko Andi Dwi (Saksi-2) di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 berangkat melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012. Setelah menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Mes Hafidz Walid Rozaqi (Saksi-3) menelepon Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN untuk belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 menemui Saksi-2 di tempat parkir Denma Koarmabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Saksi-2 namun STNK tidak diserahkan karena Saksi-3 meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke Alfamart.

4. Bahwa benar setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-3 tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 sedang persiapan Armada Jaya 2012.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar, saat meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi-3 berkata "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andi Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi". Saat itu Saksi-3 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak Yamaha Vixion milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 LIMN dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. H. Abdul Hamid alias Arek (Saksi-4) di Kampung Bogor Rt. 001 Rw. 012 No. 14 Kel. Setia Asih Kec. Taruma Jaya Bekasi Utara. Sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu.

7. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bisnis tanah di daerah Bekasi Jawa Barat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion sudah habis digunakan untuk operasional bisnis tanah namun bisnis tanah tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 "kapan akan dikembalikan" namun Saksi-3 menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morotai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang dititipkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morotai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Saksi-3 dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denintel Koarmabar karena tidak dapat menebus sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 yang digadaikan kepada Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anggota Pomal Lantamal III mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang digadaikan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Kampung Bogor Taruma Jaya Bekasi Utara.

Dengan demikian unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketiga "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga dalam hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan, menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan "Mengaku sebagai milik sendiri".

Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian punya orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Serda Ttg Holland Hasto Variando (Saksi-1) membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK kepada Sertu Eko Andi Dwi (Saksi-2) di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 berangkat melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012. Setelah menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Mes Hafidz Walid Rozaqi (Saksi-3) menelepon Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN untuk belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 menemui Saksi-2 di tempat parkir Denma Koarmabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Saksi-2 namun STNK tidak diserahkan karena Saksi-3 meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke Alfamart.

4. Bahwa benar setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-3 tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 sedang persiapan Armada Jaya 2012.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar, saat meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi-3 berkata "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andi Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi". Saat itu Saksi-3 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak Yamaha Vixion milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 LIMN dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. H. Abdul Hamid alias Arek (Saksi-4) di Kampung Bogor Rt. 001 Rw. 012 No. 14 Kel. Setia Asih Kec. Taruma Jaya Bekasi Utara. Sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu.

7. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bisnis tanah di daerah Bekasi Jawa Barat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion sudah habis digunakan untuk operasional bisnis tanah namun bisnis tanah tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 "kapan akan dikembalikan" namun Saksi-3 menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morotai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang dititipkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morotai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Saksi-3 dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denintel Koarmabar karena tidak dapat menebus sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 yang digadaikan kepada Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anggota Pomal Lantamal III mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang digadaikan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Kampung Bogor Taruma Jaya Bekasi Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur keempat "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi Juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggal sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Serda Ttg Holland Hasto Variando (Saksi-1) membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN yang dari Sdr. Mujiono secara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saat ini sudah lunas.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 menitipkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol B 6378 UMN berikut kunci kontak dan STNK kepada Sertu Eko Andi Dwi (Saksi-2) di Mess Bintara Koarmabar karena besok harinya tanggal 28 Agustus 2012 Saksi-1 berangkat melaksanakan Satgas Seal Morotai 2012. Setelah menerima titipan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B 6378 UMN dari Saksi-1 maka Saksi-2 menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi sehari-hari berangkat ke kantor maupun untuk keperluan lain.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2012 sekira pukul 10.00 Wib Sertu Mes Hafidz Walid Rozaqi (Saksi-3) menelepon Saksi-1 bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMN untuk belanja ke Alfamart Jl. Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, saat itu Saksi-1 mengatakan "sepeda motornya saya titipkan kepada Sertu Eko Andi Dwi" lalu Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminjam sepeda motor milik Saksi-1. Sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 menemui Saksi-2 di tempat parkir Denma Koarmabar dan saat itu Saksi-2 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak kepada Saksi-2 namun STNK tidak diserahkan karena Saksi-3 meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk belanja ke Alfamart.

4. Bahwa benar setelah selesai belanja di Alfamart Saksi-3 tidak langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 karena saat itu Saksi-2 sedang persiapan Armada Jaya 2012.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 UMN milik Saksi-1 kepada Saksi-3 di Mess Bintara Denma Koarmabar, saat meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi-3 berkata "nanti selesai menggunakan langsung dikembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi karena saya pinjam dari Sertu Eko Andi Dwi dan saya akan berangkat Satgas Puldata Intel Mar tahun 2012" Terdakwa menjawab "ya bang nanti saya kembalikan kepada Sertu Eko Andi Dwi". Saat itu Saksi-3 menyerahkan sepeda motor dan kunci kontak Yamaha Vixion milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol B 6378 LIMN dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. H. Abdul Hamid alias Arek (Saksi-4) di Kampung Bogor Rt. 001 Rw. 012 No. 14 Kel. Setia Asih Kec. Taruma Jaya Bekasi Utara. Sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya dan berjanji akan menebus sepeda motor tersebut dalam waktu satu minggu.

7. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Saksi-4 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bisnis tanah di daerah Bekasi Jawa Barat dan uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha vixion sudah habis digunakan untuk operasional bisnis tanah namun bisnis tanah tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 sepeda motor Yamaha Vixion dipinjam oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-3 "kapan akan dikembalikan" namun Saksi-3 menyampaikan Terdakwa sedang dalam pencarian karena tidak masuk dinas.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Saksi-1 pulang dari Satgas Morotai 2012 langsung menemui Saksi-2 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang dititipkan kepada Saksi-2 sebelum berangkat Satgas Morotai, saat itu Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 dipinjam oleh Saksi-3 dan dipinjamkan lagi kepada Terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denintel Koarmabar karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menebus sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi-1 yang digadaikan kepada Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anggota Pomal Lantamal III mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang digadaikan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Kampung Bogor Taruma Jaya Bekasi Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara cepat dan instan untuk ikut berbisnis tanah dengan rekan-rekan Terdakwa.

2. Bahwa karena Terdakwa termotifasi untuk mendapatkan uang dengan cara instan tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang sebagai modal untuk operasional bisnis tanah tersebut, sehingga Terdakwa mencari solusi dan jalan pintas dengan cara melakukan perbuatan untuk menjual sepeda motor milik orang lain yang ada pada saat itu pada diri Terdakwa yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa dari Sertu Andi Dwi Nuthviandri.

3. Bahwa karena bisnis tanah yang diharapkan Terdakwa tersebut tidak berhasil sehingga uang hasil menjual sepeda motor milik orang lain tersebut menjadi habis dan tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga sdr Hollan Hasto Variando selaku pemilik motor tersebut, mengalami kerugian, karena pada saat pemilik sepeda motor tersebut selesai melaksanakan tugas operasi berlayar tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut, dan juga pemilik sepeda motor tersebut harus menanggung denda karena harus membayar denda karena harus membayar tunggakan pajak sepeda motor yang telah melewati batas pemnayaran pajak sepeda motor tersebut.

5. Bahwa selain itu pemilik sepeda motor tersebut juga merasa kebingungan untuk mencari keberadaan sepeda motor yang ditinggal tugas operasi berlayar, karena harus mencari keberadaan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya, karena motor tersebut berada dalam penguasaan orang lain dan sedang dalam proses hukum akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa mengakui akan kesalahannya dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati Saptamarga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI.
3. Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan pada tahun 2012 Terdakwa Mangkir selama 6 hari pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani dengan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN atas nama Mujiono.
2. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN.
3. 2 (dua) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN atas nama Mujiono.
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTA dan KTP serda Holland Hasto Varianto NRP 116181.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN (dipinjam pakai oleh Ttg Holand Hasto Variando sesuai berita acara pinjam pakai barang bukti tanggal 30 April 2013).
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat pada piont 1,3, merupakan bukti kepemilikan terhadap seepera motor tersebut dari sdr Hollan Hasto Variando yang telah dibalinya dari sdr Mujionodan belum di balik nama sehingga STNK dan BPKB masih atas nama Bapak Mujiono.

Bahwa terhadap barang bukti surat pada point 2 tersebut siatas merupakan foto barang bukti pada saat dipenyudikan Pom lantamal III Jakarta.

Bahwa terhadap barang bukti surat pada point 4 tersebut diatas merupakan identitas kepemilikan sepeda motor tersebut yang dijadikan dalam perkara ini dan menunjukkan adanya persesuaian dalam pemeriksaan dipersidangan maka pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut adalah sdr Hollan Hasto Variando.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit sepeda berikut kunci kontaknya, merupakan objek dari perbuatan Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut merupakan barang yang telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa merupakan milik dari Sdr Hollan Haston Variando yang telah dijual Terdakwa kepada Haji Abdul Hamid.

Oleh karena barang bukti berupa surat dan barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :1. Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Ahmad Agung sugiarto Sertu Ttg NRP. 106668 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan tentang Barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar foto kopi STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN atas nama Mujiono.
- b. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar foto kopi BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN atas nama Mujiono.
- d. 1 (satu) lembar foto kopi KTA dan KTP serda Holland Hasto Varianto NRP 116181.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN (dipinjam pakai oleh Ttg Holand Hasto Variando sesuai berita acara pinjam pakai barang bukti tanggal 30 April 2013).
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2009 No. pol B 6378 UMN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Hollan Hasto Variando

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, SS,SH Mayor Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua dan FX. Raga Sejati, SH Mayor Chk NRP 545034 selaku Hakim Anggota I serta Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP 12365/P selaku Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Marliah ,SH Mayor Chk (K) NRP 11980036160871 Panitera Arin Fauzam Lettu Laut (KH) Nrp 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Esron Sinambela, SH
Mayor Chk NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FX. Raga Sejati, SH
Mayor Chk NRP 545034

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

Arin Fauzam ,SH
Lettu Laut (KH) Nrp 18879/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)